

**PERJANJIAN KERJASAMA BERLANGGANAN JARINGAN AKSES INTERNET
ANTARA
PT. TIME EXCELINDO YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
Nomor : 0819/B.DC/TE-ISP/1/2017**

Pada hari ini Selasa tanggal 2 (dua) bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (02/01/2017), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : Hanafi S.Kom, M.Eng
Jabatan : Direktur Utama

Dalam hal ini bertindak atas nama **PT. TIME EXCELINDO**, berkedudukan di GRHA STMIK AMIKOM Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283, suatu perusahaan yang bergerak di bidang Penyelenggara Jasa Internet dan Telekomunikasi yang anggaran dasarnya sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : C-19477 HT.01.01.TH.2003 tanggal 19 Agustus 2003 Akta Perubahan No : 16 tanggal 18 Februari 2009 dan Akta Perubahan No : 01 tanggal 18 Desember 2009, susunan pengurus terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 07 tanggal 10 Juli 2003, yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Kamaludin Purnomo,SH berkedudukan di Jalan Kaliurang Km 8 No. 58 Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581 Telp. 0274 – 888428 Fax. 0274 – 889592, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Nama** : Drs. H. Supriyono, M.Pd.
3. **Jabatan** : Rektor

Yang mewakili atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO** sebuah institusi pendidikan yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan 6 Purworejo 54111 Telp/Fax. 0275-321494 Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan penyelenggara jasa Akses Internet yang beroperasi di seluruh wilayah Nasional Republik Indonesia.
- b. Bahwa PIHAK KESATU telah mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet dari Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor : 298/Dirjen/2005 tanggal 25 November 2005.
- c. Bahwa layanan Akses Internet PIHAK KESATU antara lain adalah layanan internet dan layanan koneksi IIX, yang selanjutnya akan disebut LAYANAN.
- d. Bahwa PIHAK KESATU dapat memberikan LAYANAN dengan media koneksi ke PIHAK KEDUA melalui jaringan wireless LAN dengan perangkat disisi PIHAK KEDUA berupa Radio Wireless AP Client, yang selanjutnya akan disebut KONEKSI.
- e. PIHAK KEDUA berniat untuk memanfaatkan Layanan PIHAK KESATU dengan cara berlangganan.
- f. PIHAK KESATU menyanggupi untuk menyediakan LAYANAN kepada PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Untuk mengatur ketentuan berlangganan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA diatur dalam suatu bentuk PERJANJIAN tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri satu sama lain untuk melaksanakan perjanjian kontrak berlangganan (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut ini :

**PASAL 1
PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian sebagai berikut :

1. **Koneksi**, adalah media untuk memberikan dan menyalurkan LAYANAN kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhannya.
2. **Biaya Registrasi**, adalah biaya administrasi untuk registrasi PIHAK KEDUA baru.
3. **Invoice** adalah surat tagihan Biaya bulanan berlangganan atas layanan PIHAK KESATU.
4. **Tingkat Pelayanan (Service Level)**, adalah jumlah jam keseluruhan selama sebulan dimana system dapat dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.

5. **Pencabutan**, adalah pemutusan koneksi berlangganan.
6. **Pengisoliran**, adalah pemutusan sementara koneksi berlangganan sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat juga diaktifkan kembali.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini diadakan dengan maksud agar tercapai manfaat yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan jasa pelayanan.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur ketentuan-ketentuan kontrak berlangganan antara PARA PIHAK.

PASAL 3 LINGKUP PERJANJIAN BERLANGGANAN

1. PIHAK KESATU menyediakan jaringan akses internet sesuai dengan konfigurasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 dengan Tingkat Pelayanan (service Level) 99% secara akumulatif dari 1 (satu) bulan.
2. Setelah jaringan akses internet tersebut pada ayat (1) pasal ini selesai dipasang dan diuji berhasil baik, maka PARA PIHAK akan menandatangani Berita Acara sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Berlangganan Jaringan Akses Internet Lampiran-2.
2. Jangka waktu perjanjian tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam amandemen tersendiri atau berupa perjanjian baru.
3. Jangka waktu perjanjian ini akan otomatis diperpanjang untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya selama tidak ada permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA untuk mengakhiri Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran Perjanjian harus diberikan pihak satu ke pihak lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlangganan tersebut.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga kontinuitas, kualitas dan performa akses internet selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, dan jika ada gangguan yang menyebabkan akses internet tidak bisa berfungsi dengan baik, maka PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis maupun via telepon kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran biaya berlangganan jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini.
3. PIHAK KESATU berhak setiap saat memeriksa dan melakukan perubahan jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini sepanjang perubahan tersebut tidak akan berdampak atau mempengaruhi performa dan mengakibatkan perubahan atau penambahan perangkat di PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KESATU wajib mengirimkan INVOICE pada setiap periode langganan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran biaya berlangganan jaringan akses internet setiap bulan, dengan jumlah nominal dan waktu seperti yang terlampir dalam Lampiran-3 Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
2. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu.
3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pelayanan dari PIHAK KESATU termasuk perbaikan gangguan pada jaringan radio sampai server gateway PIHAK KEDUA, oleh karena itu apabila jaringan akses internet berdasarkan perjanjian ini tidak dapat digunakan karena mengalami gangguan, PIHAK

KEDUA segera melaporkan melalui telepon yang harus atau secara tertulis tentang adanya gangguan kepada PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA berhak mengevaluasi kebutuhan pemakaian bandwidth berdasarkan kebutuhan pemakaian bandwidth PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 hari sebelum perubahan kapasitas bandwidth Internet.
5. Setiap perubahan kapasitas bandwidth akan dibuatkan addendum baru seperti tersebut dalam lampiran-2 Berita Acara Berlangganan Akses Internet.

PASAL 7 BIAYA BERLANGGANAN

1. Biaya berlangganan jaringan akses internet adalah sebagaimana tersebut dalam rincian biaya dalam Lampiran-3 Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
2. Jika terdapat perubahan kapasitas pemakaian bandwidth Internet maka biaya yang tercantum dalam lampiran-3 Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat transfer bank atas pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan menjadi beban PIHAK KEDUA.
4. Biaya tersebut mulai berlaku sejak jaringan akses internet dinyatakan siap operasi dengan Berita Acara sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2 Perjanjian ini, dan setelah PIHAK KEDUA menerima invoice dari PIHAK KESATU.

PASAL 8 PEMINJAMAN PERALATAN

1. PIHAK KESATU bersedia memberikan pinjaman peralatan yang dibutuhkan sebagai media transmisi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dari perjanjian ini.
 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua peralatan yang dipinjamkan dalam ayat 1 (satu) pasal 8 (delapan) tersebut di atas.
 3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mengganti semua peralatan dan biaya yang timbul akibat dari terjadinya kerusakan pada sebagian atau seluruh komponen pada peralatan yang dipinjamkan dalam ayat 1 (satu) pasal 8 (delapan) tersebut diatas, termasuk bertanggung jawab mengganti akibat hilangnya sebagian atau seluruh komponen, jika hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kelalaian PIHAK KEDUA.
 4. Pasal 8 ayat 3 tersebut tidak berlaku apabila penyebab kerusakan adalah bencana alam (force majeure).
 5. PIHAK KESATU berhak memasuki area PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pemeriksaan, perbaikan, pengawasan dan pengambilan semua peralatan milik PIHAK KESATU yang dipinjamkan.
 6. PIHAK KEDUA tidak berhak atas kepemilikan barang PIHAK KESATU yang dipinjamkan dan PIHAK KEDUA tidak berhak melimpahkan perbaikan kepada PIHAK LAIN.
- PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan semua peralatan yang dipinjamkan kepada PIHAK KESATU atas seluruh komponen barang yang dipinjamkan apabila kontrak berlangganan telah selesai

PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya berlangganan jaringan akses internet PIHAK KEDUA dilakukan setiap awal bulan, seperti yang terlampir dalam Lampiran-3 Rincian Biaya Dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
2. PIHAK KESATU akan menerbitkan invoice paling lambat tanggal 20 (dua puluh) untuk tagihan pemakaian setiap bulan dan PIHAK KEDUA wajib membayar biaya langganan sebagaimana tercantum dalam lampiran invoice paling lambat satu bulan dari tanggal penagihan.
3. Pembayaran dilaksanakan secara langsung atau transfer, dialamatkan ke:

PT. TIME EXCELINDO
Grha STIMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Jl. Ring Road Utara Condong Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta

Atau nomor rekening sebagai berikut:

BANK BNI
Kantor Cabang Bulaksumur UGM Yogyakarta
Nama Pemilik Rekening : PT.Time Exelindo
Nomor Rekening : 0191- 879- 749

4. Apabila dalam jangka waktu perjanjian ini terjadi perubahan tarif biaya terhadap jaringan akses internet yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU dan atau Pemerintah, maka PARA PIHAK sepakat untuk memusyawarahkan secara bersama-sama.

PASAL 10 **PEMUTUSAN PERJANJIAN BERLANGGANAN**

1. Apabila terjadi satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. PIHAK KEDUA memutuskan perjanjian ini secara sepihak;
 - b. Informasi yang tercantum dalam Formulir PIHAK KEDUA tidak benar dan tidak akurat;
 - c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, tanpa pemberitahuan yang kemudian disepakati PARA PIHAK termasuk tidak terbatas pada kewajiban PIHAK KEDUA untuk membayar biaya-biaya yang terhutang olehnya berdasarkan perjanjian ini ;

maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan dikenakan denda sebesar 50% dari total biaya berlangganan selama 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut di dalam total nilai kontrak pada Lampiran-3 Perjanjian ini.

2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA serta tidak mengurangi hak yang dimiliki PIHAK KESATU untuk mengajukan tuntutan pidana dan/atau perdata kepada PIHAK KEDUA, termasuk tidak terbatas pada tuntutan untuk mendapatkan seluruh biaya-biaya yang terhutang. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya untuk tidak mengajukan tuntutan balik kepada PIHAK KESATU atas segala tindakan hukum yang dilaksanakan PIHAK KESATU terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan pasal ini.

PASAL 11 **TINGKAT LAYANAN DAN RESTITUSI**

1. PIHAK KESATU menjamin bahwa LAYANAN yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA mempunyai tingkat layanan minimal tiap bulannya (awal bulan sampai akhir bulan) yang ditentukan dalam prosentase angka yang tertuang pada LAMPIRAN – 2.
2. Pembayaran restitusi kepada PIHAK KEDUA akan dibayarkan pada akhir periode apabila jumlah jam gangguan telah tercapai total minimal 48 (empat puluh delapan) jam dalam setahun.
3. Apabila dalam sebulan terjadi downtime kumulatif lebih dari waktu yang telah ditetapkan pada ayat 2 (dua), maka PIHAK KESATU memberikan restitusi kepada PIHAK KEDUA yang akan dikompensasikan sebesar :

$$R = ((A - B) / 720 \text{ jam}) \times C$$

R = Restitusi

A = Jumlah downtime pada bulan yang bersangkutan

B = Batas toleransi downtime (7 jam dalam satu bulan)

C = Tarif biaya bulanan.

**PASAL 12
FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter dan/atau kebijakan lain yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya Force Majeure.
4. Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud pasal ini tidak secara otomatis menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir, Para Pihak akan membicarakan guna menentukan kelanjutan Perjanjian.

**PASAL 13
SANKSI**

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan surat peringatan apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo invoice yang dikirimkan.
2. Dalam hal keterlambatan tersebut sampai 20 (dua puluh) hari dari tanggal 1 (satu) maka PIHAK KEDUA dikenakan biaya denda sebesar 2 % (dua persen) dan PIHAK KESATU mempunyai hak untuk melakukan pengisoliran.
3. Jika sampai toleransi batas waktu yang diberikan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran maka PIHAK KESATU mempunyai hak secara sepihak untuk memutuskan perjanjian jaringan akses internet setelah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA.
4. Pemasangan kembali LAYANAN sebagai akibat hal tersebut diatas akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh tunggakan beserta dendanya dan akan dikenakan biaya pasang sesuai LAYANAN.

**PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan/persoalan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, untuk pertama kali akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ternyata setelah diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai perdamaian, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membawa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila salah satu pihak tidak mentaati keputusan yang telah ditetapkan maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Sleman untuk meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

**PASAL 15
LAMPIRAN**

1. Lampiran dari perjanjian ini merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Lampiran dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran-1; Konfigurasi Teknis.
 - b. Lampiran-2; Berita Acara Berlangganan Jaringan Akses Internet.
 - c. Lampiran-3; Rincian Biaya dan Jadwal Pembayaran Berlangganan Jaringan Akses Internet.
 - d. Lampiran-4; Tingkat Layanan dan Prosedur Eskalasi Masalah Teknis.

**PASAL 16
PEMBERITAHUAN**

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, semua pemberitahuan dan / atau surat menyurat ditujukan kepada :

PT. TIME EXCELINDO

Grha STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Jalan Ring Road Utara Condong Catur Depok
Semarang Yogyakarta
Telp. : 0274 – 44 77 822
Fax. : 0274 – 44 77 823

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Jl. KH. Ahmad Dahlan 6 Purworejo 54111
Telp : 0275-321494
Fax : 0275-321494

**PASAL 17
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK di Yogyakarta. Hal-hal yang belum atau tidak dimasukkan di dalamnya akan ditambahkan pada perjanjian ini sebagai *Addendum* yang isinya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yogyakarta, 2 Januari 2017

PIHAK KESATU

PT. TIME EXCELINDO
DIREKTUR UTAMA



Hanafi S.Kom., M.Eng.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
REKTOR



Des. H. Supriyono, M.Pd

15


Lampiran-1

KONFIGURASI TEKNIS

1. Konfigurasi IP :

IP Address : 202.91.11.166
Subnet mask : 255.255.255.252
Gateway : 202.91.11.165
IP Alokasi atau IP Assignment : 202.91.10.48/28
DNS : 202.91.8.2 202.91.8.3

2. Konfigurasi Sirkuit / Route :



• LOKASI NOC PIHAK KESATU :

TIME EXCELINDO

Grha STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Jalan Ring Road Utara Condong Depok Sleman Yogyakarta
Telp: 0274 - 44 77 822
Fax : 0274 - 44 77 823

• LOKASI PIHAK KEDUA :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Jl. KH. Ahmad Dahlan 6 Purworejo 54111
Telp : 0275-321494
Fax : 0275-321494



Lampiran-2

BERITA ACARA BERLANGGANAN JARINGAN AKSES INTERNET

Pada hari ini Selasa tanggal 2 (dua) bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (02/01/2017), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Hanafi S.Kom, M.Eng**
Jabatan : Direktur Utama
Perusahaan : PT. TIME EXCELINDO Yogyakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU,**
- II. Nama : **Drs. H. Supriyono, M.Pd**
Jabatan : Rektor
Perusahaan : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

Menyatakan bahwa jaringan akses internet sebagai berikut :

Deskripsi	Data
No Kontrak	0819/B.DC/TE-ISP/I/2017
Nama Perusahaan	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
Kapasitas Bandwidth	13 Mbps (ratio 1 : 1)
Transmisi	Point to point
Route Sirkuit	Dari NOC Pihak Pertama hingga ke Pihak Kedua
SLA	99 %

Telah dipasang dan diuji dengan hasil baik serta dinyatakan siap digunakan / dioperasikan
Sedangkan untuk pembayaran tagihan berlangganan jaringan akses internet setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Yogyakarta, 2 Januari 2017

PIHAK KESATU
PT. TIME EXCELINDO
Direktur Utama



Hanafi S.Kom., M.Eng

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
REKTOR



Drs. H. Supriyono, M.Pd

Lampiran-3

**RINCIAN BIAYA DAN JADWAL PEMBAYARAN BERLANGGANAN
JARINGAN AKSES INTERNET**

Nama Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**
 Nomor Perjanjian : 0819/B.DC/TE-ISP/I/2017
 Tanggal : 2 Januari 2017
 Lama Penggunaan : 12 (dua belas) bulan (2 Januari 2017 sampai 31 November 2017)
 Harga dasar Berlangganan Internet : Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) per bulan

Rincian Biaya Berlangganan Internet Bulan Pertama :

▪ Biaya Berlangganan Internet per bulan	Rp 7.000.000,-
▪ Biaya Registrasi	Rp 1.000.000,-
▪ PPN 10 %	Rp 0,-
Biaya Berlangganan Internet Bulan Pertama	Rp 8.000.000,-

Total nilai kontrak 12 Bulan : Rp. 84.000.000,-
 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

Periode Pembayaran :

Periode	Jatuh Tempo	Jumlah
Periode I 1 Jan 2017 – 30 Jan 2017	20 Januari 2017	Rp. 7.000.000,-
Periode II 1 Feb 2017 – 29 Feb 2017	20 Februari 2017	Rp. 7.000.000,
Periode III 1 Maret 2017 – 31 Maret 2017	20 Maret 2017	Rp. 7.000.000,
Periode IV 1 April 2017 – 30 April 2017	20 April 2017	Rp. 7.000.000,
Periode V 1 Maret 2017 – 31 Mei 2017	20 Mei 2017	Rp. 7.000.000,
Periode VI 1 April 2017 – 30 Juni 2017	20 Juni 2017	Rp. 7.000.000,
Periode VII 1 Juli 2017 – 31 Juli 2017	20 Juli 2017	Rp. 7.000.000,
Periode VIII 1 Agustus 2017 – 31 Agustus 2017	20 Agustus 2017	Rp. 7.000.000,
Periode IX 1 September 2017 – 30 Septembe 2017	20 September 2017	Rp. 7.000.000,
Periode X 1 Oktober 2017 – 31 Oktober 2017	20 Oktober 2017	Rp. 7.000.000,
Periode XI 1 November 2017 – 30 Noveber 2017	20 November 2017	Rp. 7.000.000,
Periode XII 1 Desember 2017 – 31 Desember 2017	20 Desember 2017	Rp. 7.000.000,
Total Nilai Kontrak : (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)		Rp. 84.000.000,-

Yogyakarta, 2 Januari 2017

PIHAK KESATU
PT. TIME EXCELINDO
 Direktur Utama

Hanafi S.Kom., M.Eng

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO
 REKTOR



Drs. H. Supriyono, M.Pd

Lampiran-4

TINGKAT LAYANAN DAN PROSEDUR ESKALASI MASALAH TEKNIS

- I. TINGKAT LAYANAN 99 %
 II. PROSEDUR ESKALASI

Tingkat Kepelikan	Eskalasi Level	Contact Person		
0 – 2 Jam	Level 1	<p align="center">Customer Service Helpdesk</p> <p align="center">Phone :0274 – 4477818 0274 – 4477819</p> <p align="center">Email : CS.Helpdesk@te.net.id Y! Messenger : NMC_Time_Excelindo</p>		
2 – 4 Jam	Level 2	<table border="0"> <tr> <td> <p align="center">IP Data Comm/Network</p> <p align="center">Andi Kriswantoro 081572 9510 889 andik@te.net.id</p> </td> <td> <p align="center">Infrastructure/ Transmission</p> <p align="center">Nur Cahyono 0818 0805 9628 cahyono@te.net.id</p> </td> </tr> </table>	<p align="center">IP Data Comm/Network</p> <p align="center">Andi Kriswantoro 081572 9510 889 andik@te.net.id</p>	<p align="center">Infrastructure/ Transmission</p> <p align="center">Nur Cahyono 0818 0805 9628 cahyono@te.net.id</p>
<p align="center">IP Data Comm/Network</p> <p align="center">Andi Kriswantoro 081572 9510 889 andik@te.net.id</p>	<p align="center">Infrastructure/ Transmission</p> <p align="center">Nur Cahyono 0818 0805 9628 cahyono@te.net.id</p>			
4 - 8 Jam	Level 3	<p align="center">Direktur ISP</p> <p align="center">Sugeng Riyadi 081904250881 Sugeng@te.net.id</p>		
> 8 Jam	Level 4	<p align="center">Direktur Utama Hanafi</p> <p align="center">Mobile : 0818 254 919 Email : hanafi@te.net.id</p>		

